



P E N E T A P A N

NOMOR 286/Pdt.P/2024/PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan yang diajukan oleh :

EDY DJON, S.E., Laki-laki, Buddha, Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 14 Juni 1978, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Jl. Perbatasan No. 2, Kelurahan Glugur Darat I, Kecamatan Medan Timur, Medan. Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Effendy Sinuhaji. SE.,SH.,MSi.,MH., Dupa Setiawan. SH., Andre Eky Pepayosa. SH., dan Selamat Hamonangan. SE., SH. Law Firm EFFENDY SINUHAJI.SE.,SH.,M.Si.,MH & Associates (ESA Law firm), Beralamat dan berkantor di Jalan Bambu II, Komplek Graha Niaga Blok A No. 5 Medan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2024, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut.-

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 Maret 2024 nomor 286/Pdt.P/2024/PN.Mdn tentang penunjukan Hakim yang memeriksa permohonan aquo.-

Telah memperhatikan penetapan hari sidang tanggal 14 Maret 2024 nomor 286/Pdt.P/2024/PN.Mdn.-

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini.-

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta memperhatikan bukti surat.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 12 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 Maret 2024 dalam register nomor 286/Pdt.P/2024/PN.Mdn telah mengajukan permohonan perwalian dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon (ic.Edy Djon. SE) telah menikah secara sah dengan seorang Perempuan dewasa yang bernama WIDYANA (Almarhumah) sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 188/PKW/IV/2007 tanggal 20-04-2007, yang telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Palembang tanggal 20-04-2007.
2. Bahwa selama masa perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama :
 1. VALERIE EDYANA WIBIANTO (Perempuan, 16 tahun)

Halaman 1

Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2024/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahir di Jakarta 28-06-2008 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 20812/U/JP/2008 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Prov. DKI Jakarta tanggal 07 Agustus 2008.

2. CELINE EDYANA WIBIANTO (Perempuan, 11 tahun).

Lahir di Medan 06-07-2013 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran No.1271.LU-29072013-0269 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 29 Juli 2013

3. Bahwa Istri Pemohon yang bernama WIDYANA (Almarhum) telah meninggal dunia di Medan tanggal 15 Januari 2022 karena sakit, satu dan lain sebagai mana termuat dalam :

- Surat Keterangan Meninggal dari Rumah Sakit Murni Teguh No. 078/RM-MTMH/SKM/II/2022 tanggal 15 Januari 2022
- Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Sei Kera Hilir II No. 474 / 07/2022 tanggal 21 Januari 2022
- Kutipan Akte Kematian dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan No. 1271-KM-2412022-0025 tanggal 24 Januari 2022

4. Bahwa setelah kematian istri Pemohon (ic. Widyana) maka Ahli Waris yang sah dari Almarhumah Widyana adalah :

1. Edy Djon. SE (Suami)
2. Valerie Edyana Wibianto (Anak Perempuan, 16 tahun)
3. Celine Edyana Wibianto (Anak Perempuan, 11 tahun)

- Sebagai mana termuat dalam Akta Keterangan Mengenai Hak Mewaris No. 01 tanggal 01-03-2022 yang dibuat oleh Yanti Sulaiman Sihotang. SH Notaris di Medan

- Selain Ahli Waris tersebut diatas Tidak Ada Ahli Waris yang lain, berdasarkan Surat Keterangan Wasiat An. Widyana yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Administrasi Hukum dan HAM No. AHU.2-AH.01-2285 tanggal 16 Pebruari 2022

5. Bahwa semasa hidupnya Pemohon (ic. Edy Djon. SE dengan Almh. Widyana) ada memiliki harta bersama atas sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatas Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1724 terletak di Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deliserdang Prov. Sumatera Utara terdaftar atas nama EDY DJON. Sarjana Ekonomi.

6. Bahwa atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1724 terletak di Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deliserdang Prov. Sumatera

Halaman 2

Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2024/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara terdaftar atas nama EDY DJON. SE ada hak dan bagian Anak-anak yang bernama Valerie Edyana Wibianto (Anak Perempuan, 16 tahun) dan Celine Edyana Wibianto (Anak Perempuan, 11 tahun).

7. Bahwa karena desakan kebutuhan hidup dan untuk kepentingan pendidikan anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur maka Pemohon berniat untuk menjual / menjaminkan / mengagunkan tanah dan bangunan (SHM) No. 1724 tsb diatas.

8. Bahwa dikarenakan anak-anak pemohon belum cakap dalam hukum/ belum dewasa bertindak menurut hukum yaitu Valerie Edyana Wibianto (Anak Perempuan, 16 tahun) dan Celine Edyana Wibianto (Anak Perempuan, 11 tahun) maka Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai Wali dan diberi Ijin untuk mewakili kepentingan anak-anak untuk menjual / menjaminkan / mengagunkan tanah dan bangunan (SHM) No. 1724 tsb diatas.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonan ini, maka pemohon menyerahkan Surat-surat bukti berupa Foto copy yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya, bukti-bukti mana bertanda :

- P- 1 Kutipan Akta Perkawinan No. 188/PKW/IV/2007 tanggal 20-04-2007, yang telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Palembang tanggal 20-04-2007.
- P- 2 Kartu Keluarga No. 1271181402110004 tanggal 22-11-2013 yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan
- P- 3 Kutipan Akta Kelahiran An. Valerie Edyana Wibianto (Perempuan Lahir di Jakarta 28-06-2008 / 16 tahun) No. 20812/U/JP/2008 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Prov. DKI Jakarta tanggal 07 Agustus 2008.
- P- 4 Kutipan Akta Kelahiran Celine Edyana Wibianto (Perempuan, Lahir di Medan 06-07-2013 / 11 tahun) No.1271.LU-29072013-0269 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 29 Juli 2013
- P- 5 Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Valerie Edyana Wibianto dan Celine Edyana Wibianto
- P- 6 Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. WIDYANA (Almarhumah)
- P- 7 Surat Keterangan Meninggal An. Widyana dari Rumah Sakit Murni Teguh No. 078/RM-MTMH/SKM/II/2022 tanggal 15 Januari 2022
- P- 8 Surat Keterangan Kematian A. Widyana dari Kelurahan Sei Kerah Hilir II No. 474/07/2022 tanggal 21 Januari 2022

Halaman 3

Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2024/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P- 9 Kutipan Akte Kematian An. Widyana dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan No. 1271-KM-2412022-0025 tanggal 24 Januari 2022
- P- 10 Akta Keterangan Mengenai Hak Mewaris No. 01 tanggal 01-03-2022 yang dibuat oleh Yanti Sulaiman Sihotang. SH Notaris di Medan dan Surat Keterangan Wasiat dari Daftar Pusat Wasiat.
- P- 11 Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1724 terletak di Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deliserdang Prov. Sumatera Utara terdaftar atas nama EDY DJON. SE
- P- 12 Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Edy Djon. SE

Dari keterangan dan fakta-fakta hukum diatas maka cukup beralasan hukum kiranya kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk menerima, memeriksa dan mengabulkan Permohonan ini.

Maka Berdasarkan dalil-dalil Permohonan diatas, dengan segala kerendahan hati Pemohon, memohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Medan, agar berkenaan untuk menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak, serta memeriksa dan menetapkan permohonan ini dan selanjutnya MENETAPKAN sebagai berikut :

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali untuk mewakili kepentingan anak-anak Pemohon dan Memberi Ijin kepada Pemohon (EDY DJON. SE) untuk Menjual / Mengagunkan / Menjaminkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1724 terletak di Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deliserdang Prov. Sumatera Utara terdaftar atas nama EDY DJON. SE yang merupakan bahagian dari hak-hak anak pemohon yang masih dibawah umur yang bernama yaitu :
 1. Valerie Edyana Wibianto (Anak Perempuan, 16 tahun)
 2. Celine Edyana Wibianto (Anak Perempuan, 11 tahun)
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon kuasanya hadir Effendy Sinuhaji. SE.,SH.,MSi.,MH dkk dan setelah membacakan surat permohonannya, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonan tersebut.-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, .Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang terdiri dari :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 188/PKW/IV/2007 atas nama Edy Djon dan Widyana yang diterbitkan oleh Kepala Dinas

Halaman 4

Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2024/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang ada tanggal 20 April 2007 diberi tanda Bukti P-1;

2. Fotocopy Kartu Keluarga NIK : 1271181402110004 atas nama Kepala Keluarga Edy Djon, SE., yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 22 November 2013 diberi tanda Bukti P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas Nama VALERIE EDYANA WIBIANTO Nomor 20812/U/JB/2008, lahir pada tanggal 7 Agustus 2008 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas Nama CELINE EDYANA WIBIANTO Nomor 1271-LU-29072013-0269, lahir pada tanggal 29 Juli 2013 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, diberi tanda bukti P-4;

5. Fotocopy Kartu Tanda Anak NIK : 1271186806080004 atas nama Valerie Edyana Wibianto dan NIK : 1271184607130001 atas nama Celine Edyana Wibianto diberi tanda Bukti P-5;

6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 127118490279006 atas nama Widyana diberi tanda Bukti P-6;

7. Fotocopy Surat Keterangan Meninggal No : 078/RM-MTMH/SKM/II/2022 atas nama Widyana, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Murni Teguh diberi tanda Bukti P-7;

8. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 474/07/2015 atas nama Widyana, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sei Kera Hilir II Kecamatan Medan Perjuangan diberi tanda Bukti P-8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas Nama WIDYANA Nomor 1271-KM-24012022-0025, lahir pada tanggal 9 Februari 1979 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 24 Januari 2022, diberi tanda bukti P-9;

10. Fotocopy Surat Keterangan Mengenai Hak Mewaris No. 01 yang dikeluarkan oleh Notaris Ny. Yanty Sulaiman Sihotang, SH. diberi tanda Bukti P-10;

11. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No.1724 Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Deli Serdang Kecamatan Percut Sei Tuan Desa Medan Estate diberi tanda Bukti P-11;

12. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1271181406780003 atas nama Edy Djon, SE. diberi tanda Bukti P-12;

Keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Halaman 5

Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2024/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Kuasa Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yakni Sui Tie dan Sandriana Senyati Wijaya yang memberikan keterangan dibawah sumpah, masing-masing:

1. Saksi Sui Tie pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Perbatasan No. 2, Kelurahan Glugur Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Widyana pada bulan April 2007 di Palembang secara agama Budha;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Valerie Edyana Wibianto lahir di tahun 2008 dan Celine Edyana Wibianto lahir di tahun 2013;
 - Bahwa istri Pemohon (Widyana) meninggal pada bulan Januari 2022 karena penyakit kanker;
 - Bahwa dari pernikahan pemohon tersebut ada sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deliserdang Prov. Sumatera Utara harta milik bersama atas nama Pemohon;
 - Bahwa yang mengasuh anak-anak tersebut adalah Pemohon sendiri;
 - Bahwa sampai sekarang Pemohon belum menikah lagi;
2. Saksi Sandriana Senyati Wijaya pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Perbatasan No. 2, Kelurahan Glugur Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Widyana pada bulan April 2007 di Palembang secara agama Budha;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Valerie Edyana Wibianto lahir di tahun 2008 dan Celine Edyana Wibianto lahir di tahun 2013;
 - Bahwa istri Pemohon (Widyana) meninggal pada bulan Januari 2022 karena penyakit kanker;
 - Bahwa dari pernikahan pemohon tersebut ada sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deliserdang Prov. Sumatera Utara harta milik bersama atas nama Pemohon;
 - Bahwa yang mengasuh anak-anak tersebut adalah Pemohon sendiri;
 - Bahwa sampai sekarang Pemohon belum menikah lagi;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi mohon penetapan.-

Halaman 6

Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2024/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas.-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai P-12 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing Sui Tie dan Sandriana Senyati Wijaya yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau sebaliknya.-

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan menentukan bahwa permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan telah ditandatangani oleh Pemohon dan berdasarkan bukti P-2 dan P-12 serta keterangan saksi-saksi, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Perbatasan No. 2, Kelurahan Glugur Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, dengan demikian maka Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan Pemohon tersebut.-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 serta keterangan saksi-saksi menerangkan bahwa Pemohon dengan Widyana telah menikah dan dicatatkan di Catatan Sipil Kota Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4 dan P-5 serta keterangan saksi-saksi menerangkan bahwa Valerie Edyana Wibianto dan Celine Edyana Wibianto adalah anak dari Pemohon dengan Widyana sebagaimana telah tercatat di Catatan Sipil Kota Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dan keterangan saksi-saksi menerangkan terkait identitas dari Widyana selaku Istri dari Pemohon sebagaimana telah tercatat di Catatan Sipil Kota Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dan keterangan saksi-saksi menerangkan terkait identitas dari Widyana selaku Istri dari Pemohon sebagaimana telah tercatat di Catatan Sipil Kota Medan;

Halaman 7

Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2024/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7, P-8 dan P-9 serta keterangan saksi-saksi menerangkan bahwa Widyana selaku Istri dari Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 dan keterangan saksi-saksi menerangkan terkait siapa saja yang menjadi ahli waris dan berhak mewarisi seluruh harta kekayaan peninggalan Widyana selaku almarhumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 dan keterangan saksi-saksi menerangkan terkait dari pernikahan pemohon tersebut ada sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deliserdang Prov. Sumatera Utara harta milik bersama atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 dan keterangan saksi-saksi menerangkan terkait Identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas maka pada pokoknya menerangkan bahwa anak dari Pemohon yakni Valerie Edyana Wibianto dan Celine Edyana Wibianto belum cakap dalam hukum dikarenakan umurnya masih dibawah ketentuan KUHPdata sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan untuk menjadikan dirinya sebagai Wali atas anaknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap harta berupa bidang tanah tersebut, jika akan dilakukan perbuatan hukum maka saat ini harus dengan persetujuan semua pemiliknya tersebut yakni Pemohon dengan ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 394 Juncto pasal 396 KUH, Perdata maka orang tua kandung dalam hal ini telah meninggal dan Pemohon selaku yang masih hidup dapat menjual barang tak bergerak milik anak yang masih dibawah umur atas ijin Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa pasal 48 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah menentukan bahwa "orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki

Halaman 8

Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2024/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan bukti surat menerangkan bahwa maksud Pemohon mengajukan ijin untuk melakukan perbuatan Menjual atau Mengagunkan atau Menjaminkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1724 dalam permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Pemohon selaku Ayah kandung dari anaknya yang masih dibawah umur yang bernama Valerie Edyana Wibianto dan Celine Edyana Wibianto, tersebut diatas dapat diberi ijin untuk dan atas nama anak yang masih dibawah umur tersebut untuk melakukan perbuatan hukum demi kepentingan anak tersebut termasuk memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan Menjual atau Mengagunkan atau Menjaminkan yang ada hak kepemilikan anak yang masih dibawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 47, 48 UU Nomor. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 396 KUHPdata dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan serta Undang-Undang dan peraturan hukum lain yang bertalian dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali untuk mewakili kepentingan anak-anak Pemohon dan Memberi Ijin kepada Pemohon (Edy Djon. SE) untuk Menjual / Mengagunkan / Menjaminkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1724 terletak di Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deliserdang Prov. Sumatera Utara terdaftar atas nama EDY DJON. SE yang merupakan bahagian dari hak-hak anak pemohon yang masih dibawah umur yang bernama yaitu :
 - Valerie Edyana Wibianto (Anak Perempuan, 16 tahun)
 - Celine Edyana Wibianto (Anak Perempuan, 11 tahun)
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 oleh Fauzul Hamdi,SH.,MH Hakim Pengadilan Negeri Medan selaku Hakim Tunggal, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 Maret 2024

Halaman 9

Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2024/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 286/Pdt.P/2024/PN.Mdn penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Parlin H Harahap,SH.,MH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Medan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

H a k i m

Parlin H Harahap,SH.,MH

Fauzul Hamdi,SH.,MH

Perincian Biaya Perkara :.

- Pendaftaran Perkara.....	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 100.000,-
- Materai.....	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,- (+)
Jumlah.....	Rp. 150.000,-

Terbilang : (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 10

Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2024/PN.Mdn